

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 . Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Grabag yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan Verval DTKS Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Grabag dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Magelang ;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Grabag selama satu tahun; dan

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Grabag ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Grabag secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika	00

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	00

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00

BAB V PENUTUP

Penutup	00
---------------	----

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 68)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 31);
 30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 40);
 31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 25);
 32. Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2021 Nomor 4);
 33. Peraturan Desa Grabag Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2021 Nomor 04); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (tiga) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 - 2026.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Mustrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grabag Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang,
2. Dasar Hukum,
3. Tujuan dan Manfaat,
4. Proses Penyusunan RKP Desa,
5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

1. Visi - Misi Kepala Desa,
2. Gambaran Umum Sosial Budaya,
3. Gambaran Umum Kemiskinan,
4. Gambaran Umum Ekonomi,
5. Gambaran Umum Infrastruktur,

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya,
2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa,
3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa,
4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan,
5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 .
2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul,
3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa,
4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 .
5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Grabag disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Grabag, sebagai berikut:

"Mewujudkan Desa Grabag Sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Menuju Desa yang Semakin Maju, Sejahtera, Tertata, Mandiri dan Unggul Berdasarkan Asas Pancasila dan UUD 1945"

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Grabag merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Grabag.

Dalam meraih visi Desa Grabag seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Grabag *diantaranya*:

1. Menciptakan Desa Sebagai Pengabdian Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat
2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan cepat, prima dan SEMANAK (Senyum, Empati dan Akuntabel)
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel
4. Mengedepankan Azaz Musyawarah dan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
5. Mewujudkan Desa Grabag Bersih, Aman, Kreatif, Sehat dan Indah (**BERAKSI**)
6. Meningkatkan Pembinaan kelembagaan Desa
7. Meningkatkan kerukunan Masyarakat dan kerukunan hidup antara umat beragama
8. Mewujudkan pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik yang berkesinambungan dengan melestarikan budaya kebersamaan dan gotongroyong
9. Menumbuhkan Budaya gemar membaca bagi masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa
10. Meningkatkan penyediaan Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan non formal bagi masyarakat (PAUD, TPA, TPQ)

11. Meningkatkan fasilitas dan sarana Prasarana olahraga, kesenian, sosial dan Keagamaan
12. Meningkatkan sarana prasarana untuk kemajuan pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan
13. Menumbuhkan usaha Ekonomi Kreatif bagi home industri dan UMKM
14. Optimalisasi pengalihan Potensi Desa Aset Desa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
15. Menumbuhkembangkan Usaha Desa yang mandiri melalui BUMDes
16. Meningkatkan sarana prasarana perumahan perumahan dasar layak huni bagi Masyarakat



2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2021 sebesar 1405 jiwa yang terdiri dari 7512 laki-laki dan perempuan 7492 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	430 Jiwa	392 Jiwa	822 Jiwa	5,41%
2.	5 - 9	586 Jiwa	543 Jiwa	1129 Jiwa	7,50%
3.	10 - 14	659 Jiwa	622 Jiwa	1281 Jiwa	8,53%
4.	15 - 19	580 Jiwa	533 Jiwa	1113 Jiwa	7,41%
5.	20 - 24	529 Jiwa	588 Jiwa	1117 Jiwa	7,44%
6.	25 - 29	603 Jiwa	573 Jiwa	1176 Jiwa	7,83%
7.	30 - 34	520 Jiwa	553 Jiwa	1073 Jiwa	7,15%
8.	35 - 39	578 Jiwa	575 Jiwa	1153 Jiwa	7,68%
9.	40 - 44	611 Jiwa	538 Jiwa	1149 Jiwa	7,65%
10.	45 - 49	493 Jiwa	484 Jiwa	977 Jiwa	6,51%
11.	50 - 54	488 Jiwa	491 Jiwa	979 Jiwa	6,52%
12.	55 - 59	388 Jiwa	461 Jiwa	849 Jiwa	5,65%
13.	60 - 64	381 Jiwa	392 Jiwa	773 Jiwa	5,15%
14.	65 +	666 Jiwa	747 Jiwa	1413 Jiwa	9,41%
Jumlah		7512 Jiwa	7492 Jiwa	15004 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Grabag, masih terdapat 154 perempuan yang belum tamat SD dan 238 laki-laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	2,241	2,243	4,484
2.	Tamat SD	1,546	1,826	3,372
3.	Tidak Tamat SLTP	1,276	1,278	2,554
4.	Tamat SLTA	1,922	1,560	3,482
5.	Tamat Akademi / PT	527	585	1112
Jumlah		7,512	7,492	15,004

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

c. *Kesehatan*

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Grabag, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	8	10	10
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	99,2%	99,5%	99,6%
Balita Gizi Buruk	1	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Grabag sejumlah 4,851 KK, yang tersebar hampir merata di 15 (Limabelas) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2020
Sangat Miskin	15 KK
miskin	140 KK
Hampir Miskin	295 KK
Rentan Miskin	818 KK
Mampu	881 KK
Sangat Mampu	2,702 KK
JUMLAH	4,851KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. *Pertumbuhan Ekonomi*

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Grabag sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	7,500	500	8 km
	- Makadam	1000	300	1,3 km
	- Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	6000	200	6,2 km
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Dose	0 months		12 months		Significance
	Initial	Final	Initial	Final	
0 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
8 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
16 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
32 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
64 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
128 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
256 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
512 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1024 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2048 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4096 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
8192 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
16384 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
32768 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
65536 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
131072 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
262144 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
524288 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1048576 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2097152 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4194304 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
8388608 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
16777216 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
33554432 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
67108864 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
134217728 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
268435456 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
536870912 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1073741824 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2147483648 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4294967296 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
8589934592 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
17179869184 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
34359738368 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
68719476736 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
137438953472 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
274877906944 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
549755813888 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1099511627776 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2199023255552 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4398046511104 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
8796093022208 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
17592186044416 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
35184372088832 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
70368744177664 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
140737488355328 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
281474976710656 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
562949953421312 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1125899906842624 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2251799813685248 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4503599627370496 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
9007199254740992 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
18014398509481984 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
36028797018963968 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
72057594037927936 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
144115188075859872 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
288230376151719744 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
576460752303439488 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1152921504606878976 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2305843009213757952 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4611686018427515904 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
9223372036855031808 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
18446744073700063616 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
36893488147400127232 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
73786976294800254464 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
14757395258960050888 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
29514790517920101776 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
59029581035840203552 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
11805916207168040704 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
23611832414336081408 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
47223664828672162816 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
94447329657344325632 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
18889465931468665128 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
37778931862937325256 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
75557863725874650512 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
15111572745174650104 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
30223145490349300208 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
60446290980698600416 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
120892581961397200832 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
241785163922794401664 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
483570327845588803328 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
967140655691177606656 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1934281311382352013312 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
3868562622764704026624 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
7737125245529408053248 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
15474250490558800106496 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
30948500981117600212992 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
61897001962235200425984 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
123794003924470400851968 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
247588007848940801703936 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
495176015697881603407872 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
990352031395763206815744 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1980704062791526413631488 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
3961408125583052827262976 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
7922816251166105654525952 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1584563252233221130905904 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
3169126504466442261811808 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
6338253008932884523623616 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
12676506017865769047247232 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
25353012035731538094494464 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
50706024071463076188988928 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
10141204814292615237797756 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
20282409628585230475595512 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
40564819257170460951191024 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
81129638514340921902382048 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
16225927702868184380476496 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
32451855405736368760952992 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
64903710811472737521905984 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
12980742162294547504381176 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
25961484324589095008762352 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
51922968649178190017524704 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
10384593729835638003504908 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
20769187459671276007009816 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
41538374919342552014019632 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
83076749838685104028039264 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
16615349877737020856078528 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
33230699755474041712157056 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
66461399510948083424314112 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
13292279902189616684862224 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
26584559804379233369724448 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
53169119608758466739448896 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
10633823921751693347889792 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
21267647843503386695779584 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
42535295687006773391559168 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
85070591374013546783118336 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
170141182748027093566236672 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
340282365496054187132473344 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
680564730992108374264946688 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
136112946198421674852989336 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
272225892396843349705978672 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
544451784793686699411957344 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
108890356946737339882391488 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
217780713893474679764782976 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
435561427786949359529565952 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
871122855573898719059131904 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
174224571114779743811823808 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
348449142229559487623647616 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
696898284459118975247295232 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
139379656891827895049580464 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
278759313783655790099160928 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
557518627567311580198321856 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
111503725513462316039664372 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
223007451026924632079328744 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
446014902053849264158657488 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
892029804107698528317314976 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
178405960821539705663462992 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
356811921643079411326925984 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
713623843286158822653851968 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
142724768657231764530770392 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
285449537314463529061540784 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
570899074628927058123081568 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1141798149257854116246163136 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
2283596298515708232492326272 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
4567192597031416464984652544 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
9134385194062832929969305088 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
18268770388125665859938610176 mg	1.0	1.0	1.0	1.0	-
36537540776251331719877					

BAB III **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang , dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan. diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Plumbon menuju Desa Katoharjo , dan jalan menuju wilayah Banyusari yang menghubungkan dengan Dusun Wiyono sehingga menghambat sistem koordinasi, singkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Belum teratasnya pandemi Covid-19 yang terjadi mamaksa pemerintah Desa mengubah beberapa perencanaan kegiatan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19, serta mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi dampak Kesehatan, Ekonomi dan sosial Buadaya yang timbul.

1. *What is the best way to approach the problem?*
2. *What is the best way to approach the problem?*
3. *What is the best way to approach the problem?*
4. *What is the best way to approach the problem?*
5. *What is the best way to approach the problem?*
6. *What is the best way to approach the problem?*
7. *What is the best way to approach the problem?*
8. *What is the best way to approach the problem?*
9. *What is the best way to approach the problem?*
10. *What is the best way to approach the problem?*

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Grabag di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni : 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenang dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Grabag tahun 2021 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul,
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2026, dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Kearsipan
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Pertanahan

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 Adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang
 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - Jalan Rabat beton Dusun Kalangan
 - Jalan Raat beton Jalan Susukan RT 4
 - Jalan Rabat Beton Jalan Krajan II RT 3
 - Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol II RT 7
 - Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari Mantenan
 - Jalan Usaha Tani Dusun Puntingan
 - Jalan Usaha Tani Blok Sehereng Rejosari
 - Dainase Dusun Wiyono
 - Drainase Dusun Kliwonan I RT 1
 - Drainase Dusun Kliwonan II RT 1
 - Drainase Dusun Ponggol I RT 6 dan 7
 - Drainase Dusun Sawahan
 - Drainase Dusun Tegalrandu RT 2
 - Drainase Dusun Kalangan RT 5
 - Drainase Dusun Kaligandu RT 2

- Pembangunan Talud Ponggol arah terminal baru
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun
 - Pembangunan Sumur Resap
 - Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)
 - Pembangunan ITIS 3 R Desa Grabag
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub Bidang Pariwisata
- g. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- h. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Keteritorian, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pembangunan Joging Track Lapangan Grabag
 - Pemasangan Audio Gedung Margoutomo
 - Pengadaan lampu dan rehab Gedung margoutomo
 - Pembangunan komplek lapangan Grabag sebagai pusat olah raga masyarakat dan rekreasi
- d. Sub Bidang Kelembagaan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 antara lain :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 Antara Lain :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari ke jalanan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Masih Banyak Bantaran Drainase yang menjadi kewenangan Kabupaten yang kondisinya tidak layak karena masih berupa tanah
5. Tepian Drainase yang posisinya lebih Tinggi dari jalan sehingga mengakibatkan luapan air mengenangi Jalan
6. Masih merebaknya penularan dan penyebaran Covid-19
7. Sebagian besar pelaku usaha masih belum bangkit sepenuhnya akibat dari pembatasan yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19
8. Masih banyak warga yang mengalami penurunan ekonomi dan pemutusan hubungan kerja diakibatkan oleh pandemic covid-19

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah Sebagai Berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Upaya peningkatan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam daerah
2. Meningkatkan produktifitas pertanian

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Memperkuat toleransi di tengah masyarakat
2. Menumbuhkan kepedulian dan karakter berdasarkan kearifan lokal

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan layanan dasar infrastruktur bagi masyarakat
2. Peningkatan fungsi dan optimalisasi infrastruktur

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Karsipan
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
 5. Bidang Pertanahan
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
 1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 2. Jalan Rabat beton Dusun Kalangan
 3. Jalan Raat beton Jalan Susukan RT 4
 4. Jalan Rabat Beton Jalan Krajan II RT 3
 5. Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol II RT 7
 6. Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari Mantenan
 7. Jalan Usaha Tani Dusun Puntingan
 8. Jalan Usaha Tani Blok Sehereng Rejosari
 9. Jalan Usaha Tani Blok Nglangon Ponggol I
 10. Dainase Dusun Wiyono
 11. Drainase Dusun Kliwonan I RT 1
 12. Drainase Dusun Kliwonan II RT 1
 13. Drainase Dusun Ponggol I RT 6 dan 7
 14. Drainase Dusun Sawahan
 15. Drainase Dusun Tegalrandu RT 2
 16. Drainase Dusun Kalangan RT 2
 17. Drainase Dusun Kaligandu RT 2
 18. Pembangunan Talud Ponggol arah terminal baru

19. Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun
20. Pembangunan Sumur Resap
21. Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)
22. Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag
23. Sub Bidang Kebutuhan dan Lingkungan Hidup
24. Sub Bidang Pariwisata
25. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
26. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

1. Sub Bidang Ketertraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Pemasangan Audio Gedung Margoutomo
5. Pengadaan lampu dan rehab Gedung margoutomo
6. Sub Bidang Kelembagaan Desa

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2021 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Menumbuh kembangkan Potensi local Desa dan memperkuat Lembaga Lembaga Adat yang ada di Desa agar dapat bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi untuk dapat sejajar atau bahkan unggul di lingkungan Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 .

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Grabag yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa:

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Produk makanan Kecil
2. Modal Hibah Modal UMKM
3. Hibah Bibit Ayam

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Bantuan Hibah pengadaan peralatan untuk kelompok kesenian Dusun Gowak, Rejosari, Puntingan, Kaligandu dan kalangan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Saluran Drainase Dusun Susukan Sampai SMA Grabag
2. Saluran Drainase Dusun Delik

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundungan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.650.364.741,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus enampuluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
a.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	73,164,000,-
b.	Hasil asset Desa	Rp.	150,000,000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1,677,735,000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	83,892,614,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	835,174,000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
a.	Dari Pemerintah	Rp.	1,600,000,000,-
b.	Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	155,000,000,-
c.	Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	57,154,877,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,000,000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	18,244,250,-
	JUMLAH	Rp.	4,650,364,741,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,546,632,146
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	4,499,316,450
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	480,788,150
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	212,262,275
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	175,000,000
	TOTAL	Rp.	6,913,999,021

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	782.303.499
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	43,740,000
	Jumlah	Rp.	826,043,499

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakperserataan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan ril masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APP Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Grabag

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

Kepala Desa Grabag



EDY SUPRAPTONO



**KEPALA DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Grabag Tahun 2024 .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Terib dan Mekanismc Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2024 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG
dan
KEPALA DESA GRABAG
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) GRABAG TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMagelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk Tahun 2024;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan-pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada Bupati Tahun 2024.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grabag

Diundangkan di Desa Grabag
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Sekretaris Desa

M. NASRODIN S.AG



Lembaran Desa Grabag Tahun 2023 Nomor : 3

Lampiran
 Perencanaan Desa Gribag
 Nomor 1
 Tahun: Rencana Kerja Pemerintah Desa
 Tahun 2024

Tahun : 2024
 Desa : Gribag
 Kecamatan : Gribag
 Kabupaten : Magelang
 Provinsi : Jawa Tengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

No	Bidang	Bidang/Jenis Kegiatan	Lokasi	Vol	Sumber/Masukan	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pendanaan		
							Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/APBD I/APBD II/APBDes)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Peningkatan Bantuan Sosial, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa									
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Gribag	12 Bulan	Kades	Jan-Dek	41.548.000	46.548.000	46.548.000	APBDes
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Gribag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan-Dek	90.744.124	92.744.124	92.744.124	APBDes
	Penyediaan Jamuan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Gribag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan-Dek	30.341.124	30.341.124	30.341.124	APBDes
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dkk)	Gribag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan-Dek	16.870.779	17.870.779	17.870.779	APBDes
	Penyediaan Tunjangan BPD	Gribag	12 Bulan	Ketus BPD dan anggota	Jan-Dek	43.740.000	43.740.000	43.740.000	APBDes
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiannya Seragam, Lainnya dkk)	Gribag	12 Bulan	Ketus BPD dan anggota	Jan-Dek	8.206.544	8.206.544	8.206.544	APBDes
	Penyediaan Inventaris Operasional RT/RW	Gribag	12 Bulan	Operasional RT/RW	Jan-Dek	110.750.000	122.750.000	122.750.000	APBDes
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Gribag	12 Bulan	Prades dan Kades	Jan-Dek	88.712.000	88.712.000	88.712.000	APBDes
	Penyediaan Dana Puma Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa								
	Penyediaan Dana Puma Bhakti BPD (bagi desa yang berstatus menjadi kelurahan)								
	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non BDTK dan Staf Perangkat Desa	Gribag	30 OH	Prades dan Kades	Jan-Dek	21.600.000	21.600.000	21.600.000	APBDes
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa								
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Gribag	12 Bulan		Jan-Dek	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa								
	Pembangunan/Renovasi/Rerobahan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Gribag	12 Bulan	Pemrogolan Sarpras Kantor	Jan-Dek	141.505.147	141.505.147	141.505.147	APBDes
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
	Pelayanan Administrasi Uraian dan Kependudukan	Gribag	12 Bulan	Pengelolaan Layanan publik	Jan-Dek	28.000.000	28.000.000	28.000.000	APBDes
	Penyusunan, Pendaftaran, dan Perubahan Profil Desa **)								
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Gribag	12 Bulan	Pengelolaan Layanan publik	Jan-Dek	36.000.000	36.000.000	36.000.000	APBDes
	Pembuatan dan Penyedian Makayamat tentang Kependudukan dan Catatan								
	Pembuatan dan Analisis Kesejahteraan Desa secara Partisipatif	Gribag	12 Bulan	Pemutakhiran data Masyarakat	Jan-Dek	45.000.000	45.000.000	45.000.000	APBDes

No	Bidang	Kegiatan	Biaya & Sumber Pendanaan							
			Lokasi	Vol	Sifat/ Masa	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/APBD I/APBD II/APBDes)	
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	BIDANG PELAKUAN DAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Insteksi Desa Membangun (IDM)	Grubag	12 Bulan	Tertentu Dok. Desa	Jan-Dec	15.000.000	15.000.000	APBDes	
		Pengusulan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa								
		Pembuatan Film Dokumenter Desa								
		Penytienggaran Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								
		Penyelenggaraan Muayawani Perencanaan Desa/Fembahasan APBDes (Regular)	Grubag	12 Bulan	Tertentu dokumen Perencanaan Jangka Panjang Desa	Jan-Mar	8.480.000	8.480.000	APBDes	
		Penyelenggaraan Muayawani Desa Lemnya (Musidus, tembug desa Non Regular)	Grubag	12 Bulan	Tertentu dokumen Perencanaan Jangka Pendek Desa	Jan-Mar	8.480.000	8.480.000	APBDes	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	Grubag	12 Bulan	Tertentu dokumen Jan-April	8.700.000	8.700.000	APBDes		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (RFBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	Grubag	12 Bulan	Tertentu Laporan Kepala Desa	Oktober	8.945.000	8.945.000	APBDes	
		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Pelaksanaan Aset Desa	Grubag	12 Bulan					-	
		Penyusunan Rencana Desa (Pindew/Penkades selain Perencanaan/Keuangan)	Grubag	12 Bulan	Tersusila rancana strategis	Agustus	8.000.000	8.000.000	APBDes	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kacoda Masyarakat	Grubag	12 Bulan	Tersusila Laporan Kepala Desa	Oktober	8.000.000	8.000.000	APBDes	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Grubag	12 Bulan	Tersusila Web Desa	Jan-Dec	8.000.000	8.000.000	APBDes	
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa							-	
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD							-	
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahans & Penghargaan Kuningan dm Lombok							-	
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)							-	
		Kegiatan Inverntensi Kawenangan Desa							-	
		Pengawas Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa							-	
		Sub Bidang Pertanahan							-	
		Sertifikasi Tanah Kac Desa					35.000.000	35.000.000	APBDes	
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Grubag	12 Bulan		Jan-Dec	42.000.000	42.000.000	APBDes	
		Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin							-	
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Grubag	12 Bulan	Tersusila rancana negosiasi	Jan-Dec	12.000.000	12.000.000	APBDes	
		Kegiatan Penyuluhhan Pertanahan							-	
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Grubag	12 Bulan	Anggaran intensifitas	Mar-Dec	8.000.000	8.000.000	APBDes	
		Penetapan/Pengesahan Berasipatok Tanah Kac Desa							-	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Kac Desa							-	
		Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa							-	
JUMLAH BIDANG PEMERINTAHAN								1.546.632.146	1.546.632.146	
BIDANG PELAKUAN DAN PEMERINTAHAN DESA	Sub Bidang Pendidikan									
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, Paksaan dkk)	Grubag	12 Bulan	Tersusila rancana TPA/TPG dkk	Jan-Dec	41.717.000	41.717.000	APBDes		
	Bantuan honorarium pengajar TPG	12 Duan	12 Bulan		Jan-Dec			-	APBDes/APBN	

No	Bilang	Bilang/ Nama Kegiatan		Dokumen	Tgl	Satuan Kerja	Pembuat	Jenis	Jumlah	Keterangan
		Bilang	Nama Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembangunan Jalan Desa							
			Pembangunan Jalan Lingkungan/Pengamanan							
			Pembangunan Jalan Usaha Tani							
			Pembangunan Jembatan Desa							
			Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Kereta api/Kereta rel)	1.1.a.viii	17/07/2017		PPID	PPID	100.000.000	
			Pembangunan Drainase Seputar Jalan							
			Pembangunan Gedung/Bersarana Basa Desa (Basis Kesiapsiagaan)							
			Pembangunan Pemukiman (Ruko/Bersarana Pendukung Misi Desa)							
			Pembangunan Embung Misi Desa							
			Pembangunan Monumen/Catatan Sejarah Desa							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/Pembukitan **)							
			Jalan Rabat Beton Dusun Saukan RT.04							
			Jalan Rabat Beton Dusun Kraton II RT.03							
			Jalan Rabat Beton Dusun Ponggol II RT.07							
			Jalan Rabat Beton Dusun Rejoso RT.01 Mardjanan							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)							
			Jalan usaha Tani Dusun Puntangan							
			Jalan usaha Tani Dusun Rejoso RW.3 Blok Segeng							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Misi Desa **)							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/sekan di)							
			Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Wyono RT.3							125.000.000
			Bakauan Drainase Dusun Klawon I RT.1							35.000.000
			Bakauan Drainase Dusun Klawon II RT.1							40.000.000
			Bakauan Drainase Dusun Ponggol I RT.6-7							15.000.000
			Bakauan Drainase Dusun Prasari/Jalan Dusun Sawahan							45.000.000
			Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Tegamendu RT.2							20.000.000
			Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Kalengen RT.5							55.000.000
			Bakauan Drainase Dusun Kalengen RT.3							70.000.000
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Basa Desa/Basis Kesiapsiagaan **)							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Pemukiman Misi Desa/Situs Bencana/Pelarian							
			Pembangunan/Pemeliharaan Pintu Wilayah dan Sosial Desa **)							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa							
			Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Embung Desa **)							

No	Bidang	Bab/Bidang/Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi	Vol.	Satuan/Merkat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		
								Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana (APBN/APBD I/APBD II/APBDes)
1	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gagama/Batas Desa **								-
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap/Penahan Tanah								-
		Pembangunan Talud Penggil arah terminal bantuan		Pringgod	1 Paket	Terhanggaris Talud Jalan	Agustus-Nov	50.000.000	50.000.000	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa								-
		Sub Bidang Kawasan Permukiman								-
		Dukungan/Pelaksanaan Program Pembangunan/Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni GAKIN								-
		Pemeliharaan Sumber Rawa/Perairan Misk Desa								-
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Misk Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Baris ds)								-
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipemanis ds)								-
		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Pantai/Sungai/Praawarna Jalan))								-
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum ds								-
		Pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, ds)								-
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)								-
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermanfaat Misk Desa								-
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur/Risauan **		Grobag	1 Paket	Terhanggaris Baru Kali	Jan-Dec	70.000.000	70.000.000	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Misk Desa **								-
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **								-
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) PROGRAM KOTAKU (Kota Tangerang Kemalang)		Sawahan, Rejowati, Tegalrejo	1 Paket		Jan-Dec	1.000.000.000	1.000.000.000	APBDes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, ds **								-
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah **								-
		Pembangunan TPS 3 R Desa Grobag		Grobag	1 Paket		Jan-Dec	600.000.000	600.000.000	APBN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **								-
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermanfaat Misk Desa **		Grobag	1 Paket		Jan-Dec	80.000.000	80.000.000	APBDes
		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Permukiman		Grobag	2 Paket		Jan-Dec	150.000.000	150.000.000	APBD-LT
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-
		Pengelolaan Hutan Misk Desa								-
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa								-
		Persiapan/Gosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran terbang LH dan Kehutanan **								-
		Pembangunan Terowongan jalan Deprah Rawan Longor								-
		Dukungan/Penyelenggaraan Kegiatan Perhutanan Sosial								-
		Pengelolaan Hutan/Hutan, Tanah, Tanaman dan Nyamai (Hafifnya)								-
		Sub Bidang Perhutangan, Komunikasi dan Informatika								-
		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								-
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bantuan DK)		Grobag	1 Paket	Terhanggaris Kapuk Selatan	Jan-Mei	13.000.000	13.000.000	APBDes

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Biaya & Sumber Pendanaan				
			Lokasi	Vol	Satuan/ Masa	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)
							a
		Nama Kegiatan					i
							j
							k
		Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Kanal/Kolam Perikanan Danau Milik Desa					
		Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Pemasukan Perikanan Sungai/Kanal Milik Desa					
		Bantuan Perikanan (Biot/Pakanis)					
		Bintek/Pelatihan/Pengembangan TIG untuk Perikanan Danau/Relayang					
		Pewacan/Budidaya Perikanan					
		Pengadaan Bahan Baku Ikan Milik Desa					
		Pengembangan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu					
		Bus Bisang Pertanian dan Peternakan					
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (atau produksi/pengembangan)					
		Pengadaan Handtractor	Gresik	1 Unit	Tersedia/alat produksi	Mo-	
		Peningkatan Produksi Peternakan (atau produksi/pengembangan)					
		Pengadaan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dkk)					
		Pembinaan Sektor Ingrasi Tersier/Sederhana					
		Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan					
		Pembangunan Sektor Ingrasi Tersier/Sederhana					
		Pembangunan Sektor Ingrasi Biot Seimbangan/Gebetan antara Zm Nglangon-Terminal baru					60.000.000
		Pembangunan/Renovasi/Peningkatan Baitul Pertemuan Kelompok Tam					
		Pewacan/Budidaya Perikanan dan Peternakan					
		Fasilitas Sertifikat Biot Tanaman					
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa					
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Gresik	1 Paket			4.004.250
		Peningkatan Kapasitas BPD	Gresik	1 Paket			2.883.500
		Peningkatan Kapasitas PPPD dan TPK Barang/Jasa	Gresik	1 Paket			5.426.700
		Sub Bidang Pembentukan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
		Pelatihan dan Pengukuhan Pembentukan Perempuan					
		Pelatihan dan Pengukuhan Perlindungan Disabilitas (Perlindungan Disabilitas)					
		Fasilitasi Pengukuhan Kelembagaan Pengaruh/Tarunaan Gender dan Anak					
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan & Anak Terhadap Tindakan Kekerasan/Desa Ramah Anak					
		Peningkatan Kapasitas Keluarga Pemerhati dan Perlindungan Anak					
		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Desa Interna		1 Paket			24.547.825
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
		Pewacan Manajemen Koperasi/KUUMKM	Gresik	1 Paket			8.700.000
		Pengembangan Serama Prasaranana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Gresik	1 paket			8.700.000
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Perkebunan					

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiasaan		
								Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
										(APBN/ APBD I /APBD II /APBDes)
+								88.000.000	88.000.000	APBDes
		Pengembangan/Promosi Produk UMKM Desa		Graing	1 Paket					-
		Fasilitas Sanitasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)								-
		Fasilitas Pengembangan LP2H, PKK / UDOSF								-
		Sub Bidang Dukungan Peranaman Modal								-
		Pembentukan BUM Desa (Perbaikan dan Peningkatan Aset BUMDesa)								-
		Pemasaran Pengembangan BUM Desa (Pemasaran yg dikaitkan dengan Pendek)								-
		Pembangunan/Pemeliharaan Kantor BUM Desa/Sarana prasarana BUM Desa								-
		Fasilitas Pengelolaan BUM Desa								-
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian								-
		Pemberian Pekerjaan Kosak Milik Desa								-
		Pembangunan/Renovasi Pekerjaan Kosak Milik Desa								-
		Pengembangan Inisiatif Kecil Tingkat Desa								-
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif								-
		Pengukuran/Kapasitas Pengembangan Pekerjaan Kosak Milik Desa dan Industri Kecil Tingkat Desa								-
		Pemasaran/Keterampilan Usaha Masyarakat Desa								-
							JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	212.262.275	212.262.275	
3	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana								
		Sub Bidang Keadilan Darurat								
		Pengembangan Lindung Masyarakat Desa		Graing	1 Keg	Tersediaanya obat di desa	Jan-Des	175.000.000	175.000.000	APBDes
		Sub Bidang Keadilan Mendesak								-
							JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	175.000.000	175.000.000	
	PEMBIAYAAN	Pembentukan Modal Desa		Graing	1 Kegiatan					-
		Pembentukan desa sebagaimana Perkudes						25.000.000	25.000.000	
		JUMLAH = 1 + 2 + 3 + 4+5						8.913.999.021	8.913.999.021	

Graing, 31 Oktober 2021
 Kepala Desa Graing

 EDY SUPRATONO

DAFTAR URAIAN BAP DESA TAHUN 2025

Desa: Traling
 Kecamatan: Traling
 Kabupaten: Magelang
 Provinsi: Jawa Tengah

Kelompok	Bidang	Kegiatan	Tujuan	Pelaksanaan	Perkiraan Biaya	SKPD yang diburu
PW	3	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Sunukan	Sunukan	Jan-Des	300.000.000,00	DPUPR
PW		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan amanah	Krejen	Jan-Des		
Pemasukan	4	Bantuan Hibah perlakuan musik tradisional untuk kelompok kesenian dusun Pejosei/Puntingan, Kaligandhi, Kalengen	Gratag	Jan-Des	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PW	2	Pembangunan jalan lingkar kota Gratal	Punggul II	Jan-Des	2.000.000.000,00	DPUPR
PW	2	Pembangunan Saluran Irigasi penedidikan jalan lingkar kota Gratal	Punggul II	Jan-Des	2.000.000.000,00	DPUPR
PW	2	Pembangunan saluran irigasi bekas	Gratag	Jan-Des	200.000.000,00	DPUPR
PW	2	Pemeliharaan dan tambat tulang irigasi primer	Gratag	Jan-Des	200.000.000,00	DPUPR
PW	2	Pembangunan Drainase Jalan Utama kota	GRABAG, KECAMATAN GRABAG	Jan-Des	1.500.000.000,00	DPUPR
PW	2	Bantuan Sumur dan Pumpa air	Gratag	Jan-Des	300.000.000,00	DPUPR
Ekonomi	8	Pelatihan profesi makanan hasil	Gratag	Jan-Des	25.000.000,00	DPERINDAKOP DAN UMM
Ekonomi	8	Hibah modal UMKM	Gratag	Jan-Des	50.000.000,00	DPERINDAKOP DAN UMM
Ekonomi	8	Hibah bibit sayur	Gratag	Jan-Des	8.000.000,00	Dispeternikan
Ekonomi	8	Hibah Bibit Ikan	Gratag	Jan-Des	10.000.000,00	Dispeternikan
JUMLAH						7.403.000.000,00

